



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Handwritten signature and initials.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah Pegawai Negeri Sipil pada:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;



- d. Lemtekda;
- e. Dinas Daerah;
- f. RSUD, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Kecamatan;
- h. RSKBD Panti Nugroho.
- i. Kelurahan;
- j. UPT pada Badan/Dinas Daerah;
- k. UPT SMP/SMA/SMK Negeri dan TK Pembina;

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja;
  - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas;
  - c. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil selain guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat diberikan juga Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil pada UPT BKBPP Kecamatan Karangjambu;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Karangjambu;
  - c. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangjambu;
  - d. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas Karangjambu yang bertugas di UPT Puskesmas Karangjambu, Desa Sirandu, dan Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, dan Desa Purbasari;
  - e. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas Karangmoncol yang bertugas di Desa Sirau;
  - f. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas Rembang yang bertugas di Desa Karangbawang;
  - g. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas Mrebet yang bertugas di Desa Sindang;
  - h. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas Pengadegan yang bertugas di Desa Karangjoho;
  - i. Pegawai Negeri Sipil pada UPT Puskesmas Karanganyar yang bertugas di Desa Kaliori.

*Handwritten signature/initials*

- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat diberikan juga Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Petugas Radiologi non fungsional Kabupaten Purbalingga;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
  - c. Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Purbalingga.
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti di luar cuti tahunan selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti diluar cuti tahunan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai 2 (dua) bulan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti di luar cuti tahunan lebih dari 40 (empat puluh) hari kerja tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai selama yang bersangkutan melaksanakan cuti tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawainya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas lebih dari 20 (dua puluh) hari berturut-turut tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawainya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke luar daerah, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan setelah diterbitkan surat penghadapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari luar daerah ke Kabupaten Purbalingga sebelum Perubahan APBD tahun yang berkenaan ditetapkan, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan mulai awal bulan berikutnya setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari luar daerah ke Kabupaten Purbalingga setelah Perubahan APBD ditetapkan, Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan mulai awal tahun Anggaran berikutnya.

G A T P

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,  


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
IMAM SUBJAKTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 1 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA  
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
1.	2.	3.
A.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, SEMUA BADAN KECUALI BAPPEDA DAN BKD, SEMUA DINAS KECUALI DPPKAD, SEMUA KANTOR, PELAKSANA BPBD, SATPOL PP, RSUD, KECAMATAN, RSKBD PANTI NUGROHO, KELURAHAN, UPT PADA BADAN/DINAS DAERAH, DAN UPTD SMP/SMA/SMK NEGERI, TK NEGERI :	
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 5.600.000,- /bulan
2.	Assisten Sekretaris Daerah	Rp. 4.600.000,- /bulan
3.	Staf Ahli Bupati	Rp. 3.100.000,- /bulan
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas	Rp. 3.100.000,- /bulan
5.	Kepala Bagian Setda, Kepala Kantor, Direktur RSUD Goeteng Taroenadibrata, Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP Kabupaten, Camat	Rp. 2.100.000,- /bulan
6.	Direktur RSKBD Pantinugroho	Rp. 1.750.000,- / bulan
7.	Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bagian Setwan, dan Kepala Bidang pada Badan/Dinas yang mempunyai hak keuangan Eselon III a	Rp. 1.600.000,- /bulan
8.	Kepala Bidang pada Badan/Dinas, Sekretaris Kecamatan kecuali Kepala Bidang yang mempunyai hak keuangan Eselon III a	Rp. 1.400.000,- /bulan
9.	Sekretaris Korpri	Rp. 1.100.000,- / bulan
10.	Kasubag Setda	Rp. 1.100.000,- /bulan
11.	Lurah	Rp. 1.000.000,- /bulan
12.	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan	Rp. 800.000,- /bulan
13.	Penilik PLS	Rp. 750.000,- /bulan
14.	Pejabat Eselon IV a kecuali Lurah, Kasubag Setda dan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan	Rp. 700.000,- /bulan
15.	Pejabat Eselon IV b	Rp. 650.000,- /bulan
16.	Pejabat Eselon V	Rp. 600.000,- /bulan
17.	Pegawai Negeri Sipil non struktural dan non fungsional	Rp. 450.000,- /bulan
18.	Pegawai Negeri Sipil fungsional non guru	Rp. 350.000,- /bulan
19.	Ajudan Bupati/Wakil Bupati	Rp. 650.000,- /bulan
20.	Ajudan Sekretaris Daerah	Rp. 600.000,- /bulan
21.	Ajudan Assisten Sekda	Rp. 550.000,- /bulan
22.	Pengemudi Bupati, Wakil Bupati	Rp. 550.000,- /bulan
23.	Pengemudi Sekda	Rp. 500.000,- /bulan

94 401 8

1.	2.	3.
24.	Pengemudi Asisten	Rp. 500.000,-/bulan
25.	Staf Keprotokoleran pada Bagian Umum Setda	Rp. 550.000,- /bulan
26.	Kepala Pasar Kelas I	Rp. 650.000,- /bulan
27.	Kepala Pasar Kelas II	Rp. 600.000,- /bulan
28.	Kepala Pasar Kelas III	Rp. 550.000,- /bulan
29.	Petugas pasar	Rp. 450.000,- /bulan
30.	Kepala Terminal Purbalingga dan Bobotsari	Rp. 550.000,- /bulan
31.	Kepala Terminal Bukateja	Rp. 500.000,- /bulan
32.	Manajer Obyek Wisata Gua Lawa, Buper, dan Pendakian Gunung Slamet	Rp. 500.000,- /bulan
33.	Petugas Penguji Kendaraan Pemula (non fungsional)	Rp. 450.000,- /bulan
34.	Petugas Penguji Kendaraan Pelaksana (non fungsional)	Rp. 500.000,- /bulan
35.	Petugas Penguji Kendaraan Lanjutan (non fungsional)	Rp. 550.000,- /bulan
36.	Petugas Penguji Kendaraan Penyelia (non fungsional)	Rp. 600.000,- /bulan
37.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat IV	Rp. 1.100.000,- /bulan
38.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat V	Rp. 800.000,- /bulan
39.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VI	Rp. 600.000,- /bulan
40.	Petugas Sandi dan Telekomunikasi dengan Tingkat Pengamanan Persandian Tingkat VII	Rp. 450.000,- /bulan
B.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) :	
1.	Kepala Bappeda	Rp. 3.600.000,- /bulan
2.	Sekretaris Bappeda	Rp. 1.750.000,- /bulan
3.	Kepala Bidang pada Bappeda	Rp. 1.500.000,- /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat Bappeda	Rp. 1.100.000,- /bulan
5.	Kepala Sub Bidang pada Bappeda	Rp. 1.100.000,- /bulan
6.	Staf pada Bappeda	Rp. 700.000,- /bulan
C.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) :	
1.	Kepala BKD	Rp. 3.600.000,- /bulan
2.	Sekretaris BKD	Rp. 1.750.000,- /bulan
3.	Kepala Bidang pada BKD	Rp. 1.500.000,- /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat BKD	Rp. 1.100.000,- /bulan
5.	Kepala Sub Bidang pada BKD	Rp. 1.100.000,- /bulan
6.	Staf pada BKD	Rp. 700.000,- /bulan
D.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PURBALINGGA :	
1.	Inspektur Inspektorat Kabupaten	Rp. 3.600.000,- /bulan
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	Rp. 1.750.000,- /bulan
3.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 1.750.000,- /bulan

9/4/2017

1.	2.	3.
4.	Kasubag pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten	Rp. 1.200.000,- /bulan
5.	Auditor Madya	Rp. 1.500.000,- /bulan
6.	Auditor Muda	Rp. 1.200.000,- /bulan
7.	Auditor Pertama	Rp. 1.000.000,- /bulan
8.	Auditor Penyelia	Rp. 950.000,- /bulan
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 900.000,- /bulan
10.	Auditor Pelaksana	Rp. 850.000,- /bulan
11.	Staf non fungsional pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 700.000,- /bulan
E.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD) :	
1.	Kepala DPPKAD	Rp. 3.600.000,- /bulan
2.	Sekretaris DPPKAD dan Kepala Bidang yang mempunyai hak keuangan Eselon III a	Rp. 1.900.000,- /bulan
3.	Kepala Bidang pada DPPKAD kecuali Kepala Bidang yang mempunyai hak keuangan Eselon III a	Rp. 1.700.000,- /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat DPPKAD	Rp. 1.200.000,- /bulan
5.	Kepala Seksi pada DPPKAD	Rp. 1.200.000,- /bulan
6.	Staf pada DPPKAD	Rp. 800.000,- /bulan

BUPATI PURBALINGGA,

*(Handwritten Signature)*

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH

*(Handwritten Signature)*  
IMAM SUBIJAKTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 1



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 1 TAHUN 2015  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
 TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI	DESA	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	BKBPP	--	Kepala UPT BKBPP Kec.Karangjambu	Rp. 200.000,- /bulan
		--	Penyuluh KB Kec.Karangjambu	Rp. 200.000,- /bulan
2.	Kantor Kecamatan Karangjambu	--	Seluruh PNS	Rp. 200.000,- /bulan
3.	Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangjambu	-	Seluruh PNS	Rp. 200.000,- /bulan
4.	Puskesmas Karangjambu	Karangjambu	Kepala Puskesmas	Rp. 300.000,- /bulan
			Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
			Staf Puskesmas	Rp. 150.000,- /bulan
		Sirandu	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Danasari	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Sanguwatang	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Jingkang	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
		Purbasari	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
5.	Puskesmas Karangmoncol	Sirau	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
6.	Puskesmas Rembang	Karangbawang	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
7.	Puskesmas Mrebet	Sindang	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
8.	Puskesmas Pengadegan	Karangjoho	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan
9.	Puskesmas Karanganyar	Kaliori	Paramedis	Rp. 200.000,- /bulan

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
 pada tanggal 3 Januari 2015  
 SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN  
KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	BESARNYA UANG SAKU
1.	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 400.000,- /bulan
2.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 350.000,- /bulan
3.	Anggota Petugas Pemadam Kebakaran	Rp. 350.000,- /bulan
4.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat I Non Fungsional	Rp. 450.000,- /bulan
5.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat II Non Fungsional	Rp. 400.000,- /bulan
6.	Petugas Radiologi dengan Bahaya Tingkat III Non Fungsional	Rp. 350.000,- /bulan

BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 1

1.	2.	3.
4.	Kasubag pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten	Rp. 1.200.000,- /bulan
5.	Auditor Madya	Rp. 1.500.000,- /bulan
6.	Auditor Muda	Rp. 1.200.000,- /bulan
7.	Auditor Pertama	Rp. 1.000.000,- /bulan
8.	Auditor Penyelia	Rp. 950.000,- /bulan
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 900.000,- /bulan
10.	Auditor Pelaksana	Rp. 850.000,- /bulan
11.	Staf non fungsional pada Inspektorat Kabupaten	Rp. 700.000,- /bulan
E.	PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (DPPKAD) :	
1.	Kepala DPPKAD	Rp. 3.600.000,- /bulan
2.	Sekretaris DPPKAD dan Kepala Bidang yang mempunyai hak keuangan Eselon III a	Rp. 1.900.000,- /bulan
3.	Kepala Bidang pada DPPKAD kecuali Kepala Bidang yang mempunyai hak keuangan Eselon III a	Rp. 1.700.000,- /bulan
4.	Kasubag pada Sekretariat DPPKAD	Rp. 1.200.000,- /bulan
5.	Kepala Seksi pada DPPKAD	Rp. 1.200.000,- /bulan
6.	Staf pada DPPKAD	Rp. 800.000,- /bulan

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH



IMAM SUBIJAKTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 1